

REVITALISASI PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: STUDI DI MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR

REVITALIZATION OF THE ROLE OF INDIGENOUS AGENCIES IN HANDLING SOCIAL CONFLICTS: STUDY IN MANGGARAI EAST NUSA TENGGARA

Yohanes Wendelinus Dasor dan Stanislaus Hermaditoyo

Program Studi Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, Nusa Tenggara Timur
E-mail: wendidasor@gmail.com

Diterima: 30 September 2019; Direvisi: 17 Juli 2020; Disetujui: 10 Agustus 2020

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran lembaga adat dalam menangani konflik sosial. Dengan mengetahui peran lembaga adat dalam menangani konflik sosial sekiranya menjadi pertimbangan bagi negara untuk merevitalisasi perannya dalam masyarakat. Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Manggarai Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh 10 lembaga adat yang tersebar di setiap wilayah. Para tokoh adat dijadikan informan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumenter. Sedangkan teknik analisis data merujuk model analisis data yang digunakan oleh B. Mathew Miles dan A. Michael Huberman terdiri dari tiga aktivitas yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Pada penelitian ini Lembaga adat dalam sejarah sebelum terbentuknya lembaga pemerintahan modern telah menjalankan perannya sebagai pengadil terhadap berbagai persoalan hidup terutama konflik yang terjadi dalam msyarakat hukum adat. Ada beberapa alur penyelesaian konflik dalam masyarakat Manggarai yaitu *tua kilo*, *tua mangkok*, *tua panga*, *tua teno* dan *tua golo*. Dalam proses penyelesaian konflik para tetua adat tersebut terlebih dahulu mendapat laporan, baru kemudian mendengarkan keterangan saksi serta terakhir adalah keputusan/sanksi. Oleh karena itu upaya merevitalisasi peran lembaga adat di Manggarai menjadi hal yang perlu dilakukan dalam upaya menangani berbagai persoalan terutama konflik sosial yang terjadi. Revitalisasi peran lembaga adat adalah upaya untuk menghidupkan kembali peran lembaga adat yang terperdaya atau terbelenggu oleh lembaga pemerintah modern saat ini.

Kata Kunci: *revitalisasi, lembaga adat, konflik, tua adat, hukum adat.*

Abstract

The purpose of this study is to find out how the role of traditional institutions in dealing with social conflicts. Knowing the role of adat institutions in dealing with social conflicts should be considered by the state to revitalize its role in society. Customary institution is a social institution that is intentionally formed or that has naturally grown and developed in the history of the community or in a particular customary law community with jurisdiction and rights to assets in the customary law, as well as the right and authority to regulate, administer and solve various life problems relating to and referring to applicable customs and customary law. This research is a type of qualitative research conducted in Manggarai, East Nusa Tenggara, represented by 10 traditional institutions spread across each region. The traditional leaders were used as research informants. Data collection techniques used were interviews and documentary studies. While the data analysis technique refers to the data analysis model used by B. Mathew Miles and A. Michael Huberman consists of three activities namely; data reduction, data presentation, and drawing conclusions/

verification. In this study, customary institutions in history before the formation of modern government institutions have performed their roles as judges on various life problems, especially conflicts that occur in customary law communities. There are several ways of resolving conflicts in Manggarai society, namely old kilos, old bowls, old panga, old teno and old Golo. In the process of resolving the conflicts the traditional elders first get a report, then listen to the witness' statement and finally the decision / sanction. Therefore, efforts to revitalize the role of traditional institutions in Manggarai become something that needs to be done in an effort to deal with various problems, especially social conflicts that occur. Revitalization of the role of traditional institutions is an effort to revive the role of traditional institutions that are deceived or shackled by modern government institutions today.

Keywords: Revitalization, custom institution, conflict, old custom, customary law

PENDAHULUAN


Dalam kehidupan sosial manusia, selalu tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai konflik. Beragam konflik yang terjadi mulai dari dalam diri individu, antara individu, individu dengan kelompok hingga konflik antara kelompok. Beragam konflik yang terjadi pula disebabkan oleh banyak faktor mulai dari masalah ekonomi, sosial, agama, ras, budaya dan sebagainya.

Realitas konflik sosial juga terjadi dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Manggarai. Aneka konflik sosial yang sering terjadi di lingkungan masyarakat Manggarai antara lain masalah batas lahan, perebutan harta warisan, konflik dalam kehidupan rumah tangga, konflik dalam pergaulan antara sesama warga masyarakat dan sebagainya.

Dari berbagai macam konflik yang terjadi masalah lahan menduduki posisi teratas sebagai sumber konflik dalam masyarakat (89%). Kemudian diikuti oleh konflik dalam rumah tangga (76%), harta warisan (54%) dan juga akibat pergaulan yang keliru dalam masyarakat (33%). Berikut ini adalah statistik sumber konflik dalam masyarakat Manggarai

Konflik yang terjadi dalam masyarakat Manggarai berdampak pada ketidakharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Sengketa lahan misalnya selalu berujung pada kasus pembunuhan dan permusuhan yang berkepanjangan. Akibatnya pula masyarakat terganggu dalam

Gambar 1. Konflik Sosial dalam Masyarakat Manggarai



Sumber: BPS Kab Manggarai, 2019.

menjalankan roda perekonomian yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani yang bergantung pada lahan garapan.

Arah penyelesaian konflik yang terjadi di Kabupaten Manggarai pada umumnya selalu berujung pada penyelesaian di ranah hukum atau lembaga pengadilan. Penyelesaian konflik melalui lembaga pengadilan dinilai dan membutuhkan waktu yang lama. Disamping itu penyelesaian oleh lembaga pengadilan menghasilkan ada pihak yang menang dan kalah. Konsekuensinya pihak yang kalah meninggalkan rasa dendam yang suatu saat akan muncul kembali sehingga konflik sosial pun tidak berkesudahan.

Penyelesaian pada ranah hukum dinilai berdampak pada permusuhan yang

berkepanjangan antara pihak yang saling bertikai. Oleh karena itu harus ada suatu proses penyelesaian konflik diluar ranah hukum sebagai alternatif. Salah satunya adalah peran lembaga adat.

Lembaga adat merupakan kearifan lokal yang dinilai mampu menyelesaikan berbagai konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Lembaga adat juga mampu membangun sikap rekonsiliasi diantara pihak yang sedang bertikai dengan cara dan metode yang dipakainya. Penyelesaian konflik melalui lembaga adat dilihat lebih efektif. Hal tersebut oleh karena suatu lembaga adat tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai yang hidup dimasyarakat serta sudah diakui dan dianut secara turun temurun. Mekanisme penyelesaian konflik sosial dalam lembaga adat selalu mengedepankan kerukunan sosial dan keharmonisan. Dalam kehidupan masyarakat adat (pedesaan), menciptakan dan menjaga kerukunan sosial sangat dihargai, dan umumnya masyarakat mengutamakan pemulihan hubungan sosial ketika terjadi masalah. Proses penyelesaian konflik dalam lembaga adat memiliki karakter yang fleksibel. Struktur dan norma yang berlaku bersifat longgar dan selalu menyesuaikan dengan perubahan social yang terjadi. Penyelesaian sengketa dalam lembaga adat menggunakan otoritas dan legitimasi masyarakat local (adat). Masyarakat di lingkungan pedesaan lebih memilih peradilan adat, utamanya karena otoritas para pemangku putusan ada di lingkungan pedesaan untuk memecahkan masalah dan melaksanakan putusan (Samsul, 2014).

Penyelesaian konflik dalam lembaga adat sudah sering terjadi di hampir wilayah di Indonesia. Kasim & Nurdin (2016) yang meneliti tentang resolusi konflik berbasis kearifan lokal di Aceh menemukan bahwa pendekatan kearifan local, menyelesaikan berbagai masalah sosial dalam masyarakat Aceh

masih tetap eksis sampai saat ini meskipun juga seringkali mengalami pasang surut. Bachtiar (2017) yang meneliti tentang peranan lembaga adat Melayu Riau dalam penyelesaian konflik tanah ulayat menemukan bahwa lembaga adat sangat berperan aktif dalam menyelesaikan konflik, dengan ikut mendampingi masyarakat dan bahkan lembaga adat terjun langsung ke lokasi konflik. Aris dkk (2014) meneliti tentang peranan lembaga adat dalam penyelesaian konflik lahan hutan adat di Desa Engkode Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau menemukan bahwa lembaga adat dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki berperan positif dalam menyelesaikan konflik lahan.

Dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa eksistensi lembaga adat masih sangat diperlukan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah air. Namun penyelesaian melalui lembaga adat memiliki beberapa kelemahan utama, yaitu kesewenangan dan kurangnya pengawasan. Untuk itu, agar menjamin kepastian hukum, maka diperlukan pengaturan sebagai bentuk pengakuan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan terutama terkait dengan hal-hal yang berkaitan dalam bidang kehidupan yang netral seperti bidang administrasi, pendidikan dan sebagainya (Samsul, 2014: 135).

Di Kabupaten Manggarai berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dekki dkk pada tahun 2015 ditemukan bahwa lembaga adat terpasung oleh sistem pemerintahan di era modern yang mengabaikan peran lembaga adat. Sementara di pihak lain banyak hal dalam kehidupan masyarakat masih merujuk pada sistem dan hukum adat baik persoalan individu maupun komunal. Sebagai contoh adalah masalah tanah yang mana penyelesaiannya hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat.

Oleh karena itu upaya merevitalisasi peran lembaga adat di Manggarai menjadi hal yang perlu dilakukan dalam upaya menangani berbagai persoalan terutama konflik sosial yang terjadi. Lembaga adat dalam sejarah sebelum terbentuknya lembaga pemerintahan modern telah menjalankan perannya sebagai pengadil terhadap berbagai persoalan hidup terutama konflik yang terjadi dalam masyarakat hukum adat. Karena itu peneliti merasa terdorong untuk menggali kembali peran lembaga adat tersebut terutama bagaimana lembaga adat mengatasi konflik sosial yang terjadi dalam wilayah hukum adat.

Revitalisasi merupakan suatu proses perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya atau dengan kata lain revitalisasi sebagai upaya untuk menjadikan sesuatu vital. Revitalisasi peran lembaga adat adalah upaya untuk menghidupkan kembali peran lembaga adat yang terperdaya atau terbelenggu oleh lembaga pemerintah modern saat ini.

Study atau penelitian tentang peran lembaga adat dalam mengatasi konflik sosial di Manggarai sudah banyak dilakukan para peneliti, akan tetapi dengan fokus penelitian yang berbeda, antara lain: fokus pada akar penyebab konflik (Jehamat & Si, 2018) yang mengkaji “Dinamika Konflik Sosial Berakar Tanah Komunal”, peran kepemimpinan *Tua Golo* (Bustam, 2009) dan Fokus pada upaya pemerintah yang mengkaji tentang “Inisiasi Pemerintah Daerah dalam mengatur Alternatif penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat” (Wicaksono, 2018).

Dari keseluruhan penelitian tersebut yang berkaitan dengan peran lembaga adat dalam mengatasi konflik belum ada yang sampai pada mengulas secara detail proses penyelesaian konflik dalam lembaga adat mulai dari tingkat

yang lebih rendah (*Tua kilo*) sampai pada lembaga adat tertinggi (*Tua Golo*) serta prinsip dan sanksi terhadap pihak yang berkonflik. Pemahaman dan pengetahuan akan fungsi dan peran lembaga adat ini sekaligus mendorong pemerintah untuk kembali memberdayakan fungsi dan peran lembaga adat dalam mengatasi berbagai persoalan kehidupan berangsa dan bernegara khususnya konflik sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini penting untuk dilakukan terutama untuk mengetahui peran lembaga adat dalam menangani konflik sosial. Dengan mengetahui peran lembaga adat dalam menangani konflik sosial sekiranya menjadi pertimbangan bagi negara untuk tetap memperhatikan perannya dalam masyarakat. Pemerintah sangat perlu untuk memberdayakan lembaga adat sebagai pemeran utama dan pertama dalam mengatasi berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Konflik Sosial

Secara etimologis, Istilah konflik berasal dari kata bahasa latin yaitu *con* dan *fligere*. *Con* berarti bersama, sedangkan *fligere* berarti tabrakan atau benturan. Dengan demikian konflik diartikan sebagai benturan atau tabrakan antara sesama yang terkait dengan kepentingan, pendapat, hak dan sebagainya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia konflik berarti percecokan, pertikaian, perselisihan, benturan, pertentangan atau *clash* antara sesama manusia. Sementara itu dalam *international encyclopaedia of the social science* (Coser, t.t, 232-236) menguraikan konflik secara antropologis. Dijelaskan bahwa konflik timbul akibat adanya persaingan antara dua pihak atau lebih, baik perorangan, keluarga, kerabat, komunitas, satu lapisan kelas sosial pendukung ideologi tertentu, organisasi partai politik, satu agama, satu suku bangsa dan sebagainya.

Coser (Alrasyid, 2005) menegaskan bahwa konflik adalah usaha memperebutkan status, kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi yang sifatnya terbatas, dengan mana pihak-pihak yang berkonflik tidak hanya bertekat untuk memperoleh barang yang dimaksud tetapi juga berniat menghancurkan lawannya. Dalam hal ini konflik sesungguhnya membawa dampak pada perpecahan, permusuhan dan bahkan kehancuran. Untuk memenangkan dan mendapatkan suatu keinginan maka seseorang mau tidak mau berusaha menghancurkan pihak lain. Upaya penghancuran tersebut tentu mendapat perlawanan yang sengit dari pihak lain. Dan sebagai akibatnya timbullah konflik yang membawa pada kehancuran.

Ada berbagai macam konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Secara umum konflik dalam masyarakat dibedakan atas: 1) konflik dalam diri individu; 2) konflik antar individu; 3) konflik antarindividu dan kelompok; 4) konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama; 5) konflik antara organisasi dengan organisasi lain; 6) konflik antara individu dalam organisasi yang berbeda.

Di Indonesia berbagai macam konflik yang pernah terjadi diantaranya (Alrasyid, 2005): a) konflik antara ras misalnya penjarahan pertokoan, pembunuhan dan pemerkosaan terhadap kaum non pribumi; b) konflik sosial antara agama; c) konflik sosial antar suku; d) konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; e) konflik sosial antara golongan dan kelompok politik.

Sedangkan dalam masyarakat manggarai beragam konflik yang terjadi yaitu: a) konflik perebutan hak ulayat; b) konflik di dalam keluarga; c) konflik antar individu; d) konflik antara kelompok; e) konflik antara individu dan kelompok.

Berbagai macam konflik tersebut di atas mengisyaratkan bahwa kehidupan bermasyarakat selalu melahirkan potensi konflik. Hal tersebut mempertegas apa yang dikatakan oleh Alrasyid, (2005) bahwa bangsa Indonesia dengan struktur sosial yang sedemikian kompleksnya, sangat rasional sekali bila selalu berhadapan dengan berbagai permasalahan diantaranya konflik antar etnik, adanya kesenjangan sosial serta sulit sekali adanya integrasi secara permanen. Hambatan dan kesulitan yang ada semakin tampak jelas, jika diferensiasi (perbedaan sosial) berdasarkan parameter suku bangsa bersamaan pula dengan parameter lain seperti agama, kelas, ekonomi, dan bahasa. Akibatnya sentimen-sentimen yang bersumber dari parameter sosial yang satu cenderung berkembang saling menunjang dengan sentimen-sentimen yang bersumber dari diferensiasi social berdasarkan parameter yang lain.

Dalam perspektif teori konflik bahwa adanya konflik merupakan suatu fenomena sosial yang lumrah dan normal dalam kehidupan masyarakat. Bahkan penting untuk mencapai suatu perubahan dalam masyarakat. Perubahan sering kali muncul ketika masyarakat memaksakan kehendak bahwa sesuatu harus terjadi walau lewat pertentangan ketimbang sebagai kesepakatan dan kehendak tulus kelompok yang memiliki kekuasaan. Oleh karena itu konflik sosial menjadi urgen untuk memacu timbulnya dinamika sosial (Saefudin, 2005).

Terlepas dari apa yang dijelaskan diatas, suatu realitas yang pasti bahwa konflik selalu membawa malapetaka karena menciptakan perpecahan dan kehancuran. Pakar konflik Yan Bing Zhang (Fajar, 2016) menjelaskan bahwa konflik ternyata memiliki eskalasi yang makin kuat, jika konflik tersebut tidak diselesaikan dan dikelola dengan baik. Lebih

lanjut zhang mengemukakan beberapa faktor yang memicu munculnya konflik yaitu bentuk-bentuk penilaian antara generasi, kerenggangan hubungan, ilegitimasi, kritisasi dan hubungan yang kurang baik. Sementara itu Linch (Fajar, 2016) menegaskan bahwa konflik pada dasarnya muncul karena adanya bentuk ketimpangan sosial akibat munculnya segregasi antarwarga dan penyebab utamanya beragam mulai dari masalah finansial hingga masalah rasial.

Dahrendorf (Jhonson, 1990) mengklasifikasi faktor penyebab konflik yang mencakup kondisi ekonomi, politik dan sosial. Tekanan ekonomi dalam keluarga atau masyarakat mendorong seseorang untuk melakukan segala macam cara termasuk menggunakan kekerasan, merampok/mencuri, tipu muslihat dan sebagainya. Tekanan ekonomi pula seringkali menjadi penyebab konflik dalam kehidupan rumah tangga. Konflik politik artinya terjadinya peristiwa konflik dalam ruang lingkup kepentingan politik mulai dari sistem pemerintahan, perebutan kekuasaan dan sebagainya. Sedangkan konflik sosial diakibatkan oleh ketimpangan-ketimpangan sosial, perbedaan kebudayaan, pola pergaulan, ketimpangan hubungan, diskriminasi rasial dan sebagainya.

Konflik yang terjadi dalam masyarakat juga disebabkan oleh apa yang disebut struktur sosial. Peter M. Blau (Mulyadi, 2002) menyatakan bahwa struktur sosial merupakan penyebaran secara kuantitatif warga masyarakat dalam berbagai status sosial, yang dapat mempengaruhi hubungan antara mereka termasuk didalamnya konflik sosial. Karakteristik utama dari struktur adalah adanya berbagai tingkatan perbedaan dan keberagaman antara bagian serta proses konsolidasi yang timbul dalam kehidupan bersama, sehingga dapat mempengaruhi derajat hubungan antara

bagian tersebut berupa eksploitasi, dominasi, persaingan dan akhirnya konflik.

Beragam cara dalam mengatasi konflik mulai dari upaya yang disebut preventif maupun represif. Ada tiga macam bentuk pengendalian konflik sosial dalam kehidupan masyarakat secara umum yaitu:

1. Konsiliasi

Konsiliasi di definisikan sebagai sebuah usaha untuk mempertemukan pihak yang berselisih dalam mencapai persetujuan dan/ atau menyelesaikan perselisihan tersebut. Dalam konsiliasi diperlukan seseorang atau lembaga sebagai penengah akan tetapi sifatnya tidak memihak. Konsiliator dapat memberikan masukan atau pendapat, akan tetapi ia tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan akhir.

2. Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian konflik dengan mengikutsertakan pihak ketiga sebagai penengah. Pihak ketiga yang adalah sebagai penengah benar-benar harus berada dalam posisi netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Ia harus bersikap sama dan adil untuk menumbuhkan *trust* atau kepercayaan dari pihak yang sedang bertikai.

3. Arbitrasi

Kata arbitrasi berasal dari istilah bahasa latin yang artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan. Dengan demikian arbitrasi merupakan suatu proses penyelesaian konflik atau sengketa melalui lembaga pengadilan. Berbeda dengan mediasi dan konsiliasi, keputusan seorang arbiter adalah keputusan yang mengikat dan oleh karena itu kedua belah pihak yang bertikai wajib mematuhi dan mentaatinya.

Lembaga Adat

Konsep lembaga adat merupakan bentukan dari dua buah kata yaitu *lembaga* dan *adat*. Lembaga diartikan sebagai sebuah badan atau organisasi yang tujuannya adalah melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha, atau juga sebagai badan pelayanan dalam masyarakat. Sedangkan adat adalah cara, aturan, atau kebiasaan serta wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas norma, nilai-nilai budaya, hukum serta aturan yang satu dengan yang lainnya membentuk menjadi suatu sistem. Dengan demikian lembaga adat adalah organisasi atau badan yang memiliki cara, nilai, aturan, serta hukum yang berkaitan satu sama lain dan membentuk sebagai sistem.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara alamiah tumbuh dan berkembang didalam sejarah munculnya masyarakat. Lembaga adat dalam suatu masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di wilayah hukum adat tersebut. Lembaga adat juga berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu pada hukum adat dan adatistiadat yang berlaku. Sedangkan menurut ilmu budaya, lembaga adat didefinisikan sebagai bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah serta mengingkai individu, mempunyai otoritas yang formal dan sanksi berdasarkan hukum adat yang berlaku.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga adat merupakan badan atau organisasi yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat tertentu, dengan memiliki sistem, nilai, norma, aturan, hukum

serta memiliki hak dan wewenang seturut hukum adat yang berlaku.

Lembaga adat sebagai sebuah organisasi memiliki peran yang strategis dalam berbagai aspek kehidupan untuk menunjang kehidupan bersama masyarakat. Secara umum ada beberapa peran lembaga adat yaitu (<https://slideshare.net>):

1. Lembaga adat berperan dalam merencanakan, mengarahkan, serta mensinergikan program pembangunan sehingga sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat guna terwujudnya, keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Lembaga adat berperan dalam menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dalam wilayah hukum adat
3. Lembaga adat berperan sebagai penengah atau hakim dalam mendamaikan sengketa yang terjadi di masyarakat
4. Lembaga adat berperan dalam membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka melestarikan, memperkaya, dan mengembangkan kebudayaann nasional pada umumnya dan kebudayaan lokal (adat) pada khususnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Dekki dkk pada tahun 2015 ditemukan bahwa peran lembaga adat saat ini terpasung oleh sistem pemerintahan di era modern yang mengabaikan peran lembaga adat. Sementara di pihak lain banyak hal dalam kehidupan masyarakat masih merujuk pada sistem dan hukum adat baik persoalan individu maupun komunal. Sebagai contoh adalah masalah tanah yang mana penyelesaiannya hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat.

Oleh karena itu upaya merevitalisasi peran lembaga adat menjadi hal yang perlu

dilakukan dalam upaya menangani berbagai persoalan terutama konflik sosial yang terjadi. Lembaga adat dalam sejarah sebelum terbentuknya lembaga pemerintahan modern telah menjalankan perannya sebagai pengadil terhadap berbagai persoalan hidup terutama konflik yang terjadi dalam masyarakat hukum adat.

Revitalisasi merupakan suatu proses perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya atau dengan kata lain revitalisasi sebagai upaya untuk menjadikan sesuatu vital. Revitalisasi peran lembaga adat adalah upaya untuk menghidupkan kembali peran lembaga adat yang terperdaya atau terbelenggu oleh lembaga pemerintah modern saat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif, karena itu lebih menekankan serta mengkaji dan mendeskripsikan peran lembaga adat di wilayah Manggarai dalam mengatasi konflik sosial. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan. Selibuhnya adalah data tambahan. Kata-kata dan tindakan secara individu ataupun secara bersama (dalam suatu organisasi misalnya) yang diamati dan diwawancarai merupakan sumber data utama. Data-data tersebut disimpan melalui catatan tertulis maupun melalui rekaman, pengambilan foto dan sebagainya. Pencatatan terhadap isi data dari sumber utama melalui wawancara atau pengamatan partisipatif dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan kunci yang berjumlah 50 orang terdiri dari para tokoh adat yang mewakili 10 lembaga adat dan juga masyarakat adat. Pentingnya peranan informan ini maka calon peneliti akan menjaga kepercayaan, keakraban serta

kejasama dengan subyek yang diteliti, dengan tetap mengambil sikap kritis sebagai sebagai seorang peneliti.

Sumber data yang lain adalah dokumen tertulis seperti; notulen rapat, laporan-laporan, arsip surat-surat, rekaman gambar, yang berkaitan dengan rancangan penelitian.

Lokasi penelitian ini di Kabupaten Manggarai dengan lokus pada lembaga-lembaga adat yang tersebar di setiap wilayah kecamatan. Lembaga-lembaga adat yang dipilih sebagai sampel dengan menggunakan metode purpose sample yaitu berdasarkan pertimbangan khusus peneliti yang dilihat dari rekam jejak dalam menangani berbagai macam konflik sosial dalam masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumenter. Wawancara yang dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan peran lembaga adat serta proses penyelesaian konflik dalam masyarakat. Analisis data merujuk pada model analisis data yang digunakan oleh B. Mathew Miles dan A. Michael Huberman terdiri dari tiga aktivitas yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi (Miles dan Huberman, 1994). Pengujian keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi. Pernyataan dari satu informan akan diteruskan dengan informan lain secara terus-menerus sampai terjadinya kejenuhan informasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konflik Sosial dalam Masyarakat Manggarai

Konflik dan kekerasan adalah dua hal yang berbeda. Akan tetapi konflik berujung pada kekerasan apabila konsepsi dan aksi tidak sejalan atau bila tujuan terhambat. Konflik yang melahirkan kekerasan sekurang-kurangnya

ditemukan dalam empat tipe, yakni (Dagur, 2008):

1) Konflik dalam Diam (Terkekang)

Konflik ini terjadi kalau setiap orang atau para pihak masih mampu menahan diri, tetapi pelampiasan kebencian terjadi dalam bentuk tidak saling menegur (tegur sapa) bila kebetulan bertemu atau berpapasan, saling menjaga jarak dalam pergaulan. Tipe konflik dalam diam ini berpeluang menjadi konflik terbuka bila ada pemicu atau faktor pemicu lainnya.

2) Konflik terbuka

Konflik ini terjadi ketika para pihak atau setiap orang tidak mampu lagi menahan diri dan melakukan tindakan anarkis secara terang-terangan dan liar. Konflik ini tentu saja berakar dalam endapan masalah dan bercorak sangat nyata, yang penanganannya harus menyelesaikan akar penyebab masalah dan berbagai efeknya.

3) Konflik Laten

Konflik laten adalah konflik yang terpendam sekian lama, tetapi sewaktu-waktu muncul pada situasi tertentu, antara lain bila pihak yang memunculkan konflik itu telah secara cermat memperhitungkan kelemahan lawan sehingga secara strategis memenangkan konflik.

4) Konflik kejutan

Adalah konflik yang timbul secara tiba-tiba, seketika hanya terjadi karena kesalahpahaman. Sering konflik kejutan ini dapat membias secara luas dan membias keluarga untuk terlibat, sehingga menjadi konflik antara keluarga atau sara yang cenderung anarkis, hanya karena bela keluarga, kampung, kelompok atau suku, agama dan ras.

Dalam kehidupan bermasyarakat orang Manggarai tentu tidak terlepas dari beragam tipe konflik sebagaimana yang sudah disebutkan. Menurut penuturan ABG (Wawancara, 2019) bahwa konflik yang sering terjadi dalam masyarakat adat di Kabupaten Manggarai adalah konflik laten. Misalnya pada waktu orang tuanya masih hidup dia tidak menggugat masalah lahan akan tetapi ketika orang tuanya meninggal baru menggugat. Ini disebabkan karena ketidaksesuaian yang makin menjadi, interdependensi yang makin tinggi atau perilaku penghambat. Dengan demikian bahwa banyak persoalan yang diangkat karena tidak jujur.

Selain itu, konflik secara terbuka sering juga terjadi. Konflik yang sering terjadi adalah konflik kepemilikan lahan pertanian. Aneka konflik terbuka yang terjadi antara lain konflik antar individu, konflik antara kampung dan juga konflik antara kampung dan pemerintah.

Demikian pula konflik dalam diam akibat persaingan dalam masyarakat (bisnis atau usaha, jabatan, prestasi). Serta konflik kejutan misalnya perselisihan karena kesalahpahaman atau ketersinggungan dan tindakan-tindakan asusila (*loma*). Ada lima *loma* dalam kebudayaan Manggarai yang seringkali membawa pada pertikaian yaitu *loma lelo*, *loma pande*, *loma tomo*, *loma wintuk* dan *loma nggut agu ngga,ut*.

Peran Lembaga adat dan Alur/Jenjang Penyelesaian Konflik di Manggarai

Keberadaan peradilan adat di Indonesia dihapus melalui beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang Nomor 23 Tahun 1947 tentang Penghapusan Pengadilan-raja (*Zelfbestuursrechtspraak*) di Jawa dan Sumatera, Perpu No.1 tahun 1950 juncto UU No.8 tahun 1950 tentang Penghapusan Pengadilan Raja (*Swapraja*), UU Darurat Nomor 1 tahun 1951 Tentang Tindakan-


Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang menghapus segala bentuk hukum adat di Indonesia. Penghapusan terhadap peradilan adat didasarkan pada pertimbangan kepentingan umum, unifikasi, dan nasionalisme. Disamping itu dipengaruhi oleh mitos hukum negara yang bercirikan terintegrasi dan sistematis (Samsul, 2014).

Sebelum penghapusan peradilan adat ini prinsip penyelesaian konflik sosial yang terjadi dalam Masyarakat adat Kabupaten Manggarai adalah melalui lembaga adat. ABG menuturkan (Wawancara, 2019) *"eme manga mbolot toto mbolot one tua golo, agu eme manga sala caca sala one tua panga"* adalah salah satu semboyan yang diwariskan secara turun temurun agar segala macam persoalan diselesaikan melalui lembaga adat.

Walaupun demikian sampai dengan saat ini di Kabupaten Manggarai tetap ditemukan proses penyelesaian sengketa atau konflik melalui lembaga adat. Memang hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Akan tetapi belum adanya peraturan pelaksana di daerah yang berlaku secara umum dan menjadi acuan menyebabkan mati surinya eksistensi lembaga adat. Bahkan keberadaannya saat ini termarginalkan oleh negara. Tua-tua adat menjadi orang asing di negara sendiri.

Berikut ini adalah gambar alur/jenjang penyelesaian konflik dalam lembaga adat di Kabupaten Manggarai:



Gambar 1: Alur/Jenjang Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat Masyarakat Kabupaten Manggarai

Dari gambar di atas dapat dijelaskan beberapa alur/jenjang penyelesaian konflik beserta peran lembaga adat di Kabupaten Manggarai yaitu:

1) *Tu'a Kilo*

Tu'a Kilo merupakan seseorang yang mengepalai suatu keluarga. *Tu'a Kilo* biasanya disandang oleh bapak atau ayah. Dalam struktur hukum adat, *Tu'a Kilo* adalah kunci utama penyelesaian segala macam persoalan dalam masyarakat. Menurut penuturan yang disampaikan oleh SB (Wawancara, 2019) bahwa tidaklah elok masalah yang dihadapi dalam keluarga atau antar keluarga diketahui oleh khalayak umum. Oleh karena itu sebelum persoalan diselesaikan pada jenjang adat yang lebih tinggi terlebih dahulu diselesaikan dalam *kilo* yang dipimpin oleh *Tu'a Kilo*.

2) *Tu'a Mangkok/ Tu'a Ame*

Tu'a Mangkok/Tu'a Ame merupakan keturunan sesudah lapisan *panga* yang

dipercayakan mengurus diri. *Ame* terdiri dari atas beberapa *kilo* atau keluarga yang tinggal atau hidup bersama dalam satu rumah tangga. Satu *Ame* disebut juga *kilo hang neki* artinya satu keluarga besar, yang tinggal atau hidup bersama dalam satu rumah tangga, yang terdiri atas orang tua, anak-anak yang belum menikah, anak-anak yang sudah menikah, nenek dan seluruh keluarga besar, sehingga dalam satu rumah tangga terdapat puluhan hingga ratusan anggota keluarga yang hidup bersama (Iswandono, 2016). Yang mengepalai atau sebagai pemimpin *kilo hang neki* ini disebut sebagai *Tu'a Ame/ Tua Mangkok*. Konflik dalam masyarakat adat yang tidak bisa diselesaikan oleh *Tu'a Kilo* ditangani atau diteruskan kepada *Tu'a Mangko/Tu,a Ame*.

3) *Tu'a Panga*

Panga diartikan sebagai bagian atau cabang. *Panga* atau subklan dalam suatu masyarakat adat adalah sekelompok orang dari satu garis keturunan ayah (*ca empo*). *Panga* dikepalai oleh *Tu'a Panga* atau *kepala panga*. *Tu'a Panga* dalam struktur hukum adat memiliki hak atau berkewajiban menyelesaikan konflik yang tidak dapat atasi oleh *Tu'a Mangkok*.

4) *Tu'a Teno*.

Tu'a Teno merupakan perpanjangan tangan *Tu'a Gendang* yang bertugas untuk menentukan pembagian tanah yang menjadi hak milik gendang. Selain itu juga *Tua Teno* bertugas mengamankan pelaksanaan pembagian tanah dan melaksanakan ritus pembagian. Sedangkan yang menentukan kepemilikan tanah adalah *Tu'a Golo/ Gendang*. Jumlah *Tu'a Teno* bisa lebih dari satu dengan menyesuaikan jumlah *lingko* atau lahan yang hendak dibagikan. *Tu'a golo* berkewenangan mengatasi konflik masalah tanah misalnya kepemilikan lahan dan

batas lahan. Sebagaimana penuturan oleh BU (Wawancara, 2019) “*me manga harat bancik tugasnya Tu'a Teno*. Namun dalam ketidakmampuan *Tu'a Teno* dalam mengatasi konflik lahan, *Tu'a Teno* dapat melimpahkan proses penyelesaiannya bersama dengan *Tu'a Golo*. BU (Wawancara, 2019) mengatakan “*One cekeng manga mbolot, kempeng tu'a golo, eme toe haeng le tu'a teno manga cica le tu'a golo*” (Disaat ada konflik lahan, diselesaikan oleh *Tua Teno*, akan tetapi apabila *Tua Teno* tidak mampu menyelesaikannya, maka dilimpahkan kepada atau meminta bantuan kepada *Tua Golo*). Dalam arti sebelum perselisihan tersebut sampai kepada *Tu'a Golo*, *Tu'a Teno* terlebih dahulu menyelesaikannya dan ketika *Tu'a Teno* tidak mampu lagi mengatasinya barulah dilimpahkan kepada *Tu'a Golo*.

5) *Tua Golo*

Tu'a Golo adalah jabatan tertinggi dalam struktur hukum adat di Kabupaten Manggarai. *Tu,a Golo* merupakan *Tu'a* yang menguasai *golo/beo* (kampung) yaitu *pa'ang'n olon, ngaung'n musu* (seluruh daerah gendang atau kampung). Tugas *Tu,a Golo* adalah memimpin seluruh rakyat gendang dan mengontrol serta menertibkan pelaksanaan adat istiadat sebagai pedoman hidup seluruh warga gendang atau *beo*. Ia juga berwenang memberi sanksi bagi yang melanggar tata tertib aturan gendang. *Tua Golo* sebelum terbentuknya pemerintahan seperti sekarang ini juga adalah perpanjangan tangan pemerintahan. Segala urusan dan masalah yang terkait urusan pemerintahan adalah menjadi tanggung jawab *Tua Golo*.

Otoritas atau kewenangan *Tua Golo* diakui dalam sebuah *kampung* (*beo*) atau (*golo*). Kedudukan dan jabatan *Tua Golo* ditentukan berdasarkan pada posisi senioritas

usia pemimpin tertua yaitu jalur kekerabatan dari pihak pria anak sulung generasi pertama yang terlebih dahulu (pertama) membentuk pemukiman sebuah *beo* (kampung)/*golo*. Dari struktur klan tersebut kemudian lahir sebuah tatanan kekuasaan atau otoritas sosial berdasarkan garis keturunan leluhur yang biasa disebut *Asekae*. Kesemuanya itu dipimpin oleh seorang *Tu'a Wau* atau *Tu'a Golo*. Lambat laun klan-klan kemudian berkembang menjadi besar dan akhirnya terpecah-pecah menjadi *panga* yang dipimpin oleh *tu'a panga*. Di dalam *panga* ini ada satu keluarga inti atau keluarga batih yang disebut *kilo* dan dipimpin oleh *tu'a kilo* (Merdesa Institute, 2018).

Dalam perannya mengatasi berbagai konflik sosial, *Tua Golo* sebagai jalan terakhir yang dicapai ketika lembaga-lembaga adat di bawahnya tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Keputusan *tua golo* dalam mengadili setiap perkara memiliki legitimasi secara adat dan karena itu tidak terbantahkan. Masyarakat adat yang berkonflik memiliki kewajiban untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *Tua Golo*.

Proses Penyelesaian Konflik Sosial

Lembaga adat di Kabupaten Manggarai hadir sebagai lembaga yang mengayomi dan melindungi segenap masyarakat adatnya. Penyelesaian konflik melalui lembaga adat di Kabupaten Manggarai dilakukan dengan penuh rasa kekeluargaan dengan mengedepankan asas musyawarah dan mufakat. Proses penyelesaian konflik disetiap jenjang lembaga baik di tingkat *Tua Kilo* sampai pada *Tua Golo* melibatkan berbagai pihak, baik pihak yang terkait dengan konflik maupun kehadiran para tetua adat. Berikut ini adalah acara penyelesaian konflik dalam lembaga adat di Kabupaten Manggarai:

1) Laporan Pihak Korban

Laporan pihak Korban dalam penyelesaian konflik sosial masyarakat adat Kabupaten Manggarai dilakukan secara lisan, tidak tertulis. Penyelesaian konflik selalu diawali dengan adanya laporan lisan dari korban. Sebagaimana penuturan oleh BU (Wawancara, 2019), misalnya “*Tara manga toambo dami kamping ema do. Aee ema, Nggitus-ngitus nggo ema, bahwa tae dise aku ngo ako saung daeng dise nitu, maut agu mangkong ema. Sehingga daku anak ema, co tara mangkong takok*”, (Saya menghadap bapak sebagai *Tua Golo*, karena ada yang menuduh saya mencuri sayur di lahan milik mereka). *Tua Golo* kemudian langsung menanggapi laporan tersebut. Misalnya: “*Nggo anak reweng dite hitu. Ho ce laku tiban. Aku kali anak ga ngo benta laku ase kae hitu*” (Terimakasih atas laporannya dan laporannya diterima. Selanjutnya saya memanggil pihak yang terlapor).

2) Mendengarkan Keterangan Pihak Terlapor dan Saksi

Setelah mendapat laporan lisan dari pihak korban, *Tua Golo* kemudian memanggil pihak terlapor yang juga dilakukan secara lisan, untuk meminta keterangan terkait hal yang dilaporkan. Pada kesempatan itu juga *Tua Golo* mengundang para pemangku adat mulai dari *Tua Kilo*, *Tua Mangkok*, *Tua Panga*, *Tua Teno*, serta pihak pelapor dan kedua keluarga besar yang diwakili.

Setelah semua pihak berkumpul, selanjutnya *Tua Golo* menyampaikan maksud undangannya kepada para tetua, Misalnya: “*ho tite ngasang kae tua teno lawang ite ase kae do ata lonto kaeng golo, reweng daku tua golo latang ase kae do, ai one weki daku ase kae lonto, cama lonto one kaeng golo, manga ata timpok toe*

nggelek landing maut agu mangkong, itu tara manga benta taung tite ema do” (Saya mengundang semua karena ada laporan dari salah satu warga yang menuduh dirinya telah melakukan suatu tindakan melanggar aturan adat).

Kemudian selanjutnya *Tua golo* menyatakan kesediaan pihak terlapor dan pelapor untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya, misalnya “*ho meu anak woko caing keta bo ga kamping ami ema, landing maut agu mangkong, eng ko toe eme tomo ami ema tong*”? Setelah menyatakan kesediaannya, *Tua Golo* kemudian mengasa atau meminta pendapat tetua yang lain untuk bersedia menjadi pemimpin sidang, misalnya: “*ende ema ase kae, ai one ca tomo ho bo ga, maut agu mangkong lite, one maut agu mangkong wetik weki tanda ngasang, ho tite ema ase kae boto ba nger peang mai para, jadi ya aq senget meut rein*”. Para tetua adat yang lain menimpali kemudian bahwa sebagai yang tertua atau yang mengepalai sebuah *golo*, maka menjadi tugas dan tanggung jawab *Tua Golo* untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi termasuk menjadi pemimpin sidang. Misalnya: “*nggo ema toe nganceng lami ngasang ase hitu, hitu muing tugas dite sebagai kae lami, agu sebagai ata tua, apa kaut ata toing agu titong dite ikut lami*” (Sebagai orang tua atau yang dituakan maka itu menjadi tugas *Tua Golo*, apa pun keputusannya kami akan mendukung dan menghormatinya).

Tua Golo kemudian melanjutkan sidang sebagai pemimpin dan meminta klarifikasi atau keterangan dari pihak terlapor atas apa yang dituduhkan. Misalnya: “*Ho ite anak ase kae tung ko toe maut agu mangkong latang ase ho. Jujur lite toem con kle lami ema tra bae koe le ase ho. Ata penting toe*

asal toe tuung”. Apabila pihak terlapor tidak mengakui atas apa yang dituduhkan oleh pelapor, maka *Tua Golo* mendalami lebih lanjut atas masalah tersebut melalui keterangan saksi-saksi. Bukti-bukti yang disampaikan oleh para saksi akan menjadi kunci bagi *Tua Golo* untuk memutuskan perselisihan yang terjadi.

3) Keputusan

Setelah meminta klarifikasi dari pihak terlapor dan mendapati kebenaran dari apa yang dituduhkan, *Tua Golo* yang disetujui oleh tetua yang lain mengambil keputusan untuk *hambor* atau acara perdamaian terhadap kedua pihak yang berselisih. Acara *hambor* itu sendiri dilakukan pada kesempatan yang lain seturut kelengkapan alat atau materi *hambor* berupa *tuak, ayam, babi, bahkan kerbau* yang disediakan sendiri baik oleh pihak terlapor dan/atau pelapor, atau hanya oleh terlapor sendiri.

Hukuman atau Sanksi

Hukuman merupakan ganjaran kepada seseorang yang melakukan pelanggaran atas hukum atau peraturan yang berlaku. Pelanggaran terhadap hukum adat akan mendapat sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks hukum adat di wilayah Kabupaten Manggarai sesungguhnya tidak dikenal istilah sanksi atau hukum bagi pihak yang sedang berkonflik. Walaupun ada istilah dalam budaya Manggarai terkait sanksi bagi yang berkonflik yaitu “*denda*” (Sanksi). Akan tetapi makna yang sesungguhnya dari kata “*denda*” tersebut bukanlah sanksi dalam hubungannya dengan ganjaran atas perbuatan yang telah dilakukan. Mengapa demikian?

Dalam penyelesaian konflik sosial secara adat di Kabupaten Manggarai tidak ada pihak yang disalahkan atau pun dibenarkan. Artinya kedua belah pihak sama-sama benar dan juga

sama-sama salah (*win-win position*). Kedua belah pihak yang berkonflik sama-sama menanggung ganti rugi atau denda. Misalnya kalau dalam hubungan kawin mawin, *hambor* (damai), *teti elan anak rona wali le anak wina* (Babi disiapkan oleh keluarga perempuan dan akan dibayar oleh keluarga pria).

Demikian juga dalam kasus-kasus yang lain misalnya memfitnah, *ai toem manga ata susung agu jera. Woko de hau manuk ce botol tuak. Dite ase kae ce botol tuak ce tumpi rongko*. Masalah batas, misalnya “*ai harat bancik de weta kesa toe denda, ho tuak botol te tomo sala, manuk kapu wae’k aguawal am manga keta nggut agu nggaut*”. Selain itu ada amplop berisi uang sebagai ganti rugi. Dan bahkan perkelahian yang sampai menelan korban jiwa, masih bisa diselesaikan secara adat (*wunis peheng*).

Walaupun demikian tetap ada perbedaan terkait besarnya materi “*denda*” yang di tanggung oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Pihak yang dianggap bersalah tentu memiliki nilai yang besar dibandingkan dengan pihak korban. Dan besarnya tergantung tingkat kesalahan yang dilakukan.

Alasan yang mendasar mengapa penyelesaian konflik dalam hukum adat di Manggarai melalui prinsip *win-win solution* adalah supaya pihak bertikai tidak merasa disalahkan dan oleh karena itu tidak akan menyimpan perasaan dendam. Dengan tidak adanya rasa dendam maka hubungan yang dibangun dalam kehidupan bersama tetap harmonis dan selalu menjaga kerukunan dan persatuan.

Ada beberapa materi *denda* yang biasa disiapkan dalam acara “*hambor*” yaitu *tuak* (Arak), *rongko* (Rokok), *manuk* (Ayam), *ela* (Babi) dan *Kaba* (Kerbau). Jumlahnya materi *denda* juga tergantung dari tingkat kesalahan yang dilakukan.

Namun ada hal yang sifatnya hukuman atau sanksi dalam budaya Manggarai, yang tidak dapat ditoleransi yaitu berkaitan dengan tindakan asusila yang dilakukan secara individual dan merugikan pihak lain. Hal itu sering disebut *loma*. Ada lima jenis *loma* yaitu *loma lelo, loma pande, loma tomo, loma olo jodo ho toe*.

Loma Lelo yaitu tindakan yang dengan sengaja melihat bagian tubuh tertentu dari perempuan pada saat mandi. *Loma pande* yaitu tindakan pelanggaran dengan memegang bagian sensitif dari tubuh perempuan. *Loma tomo* yaitu kata-kata kasar berupa makian yang ditujukan kepada perempuan.

Terhadap tindakan-tindakan seperti ini *tua golo* tidak segan-segan memberikan hukuman atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang telah dilakukan dan tanpa melibatkan pihak korban. Artinya pelaku menanggung semua materi *denda* sesuai dengan yang di putuskan secara adat.

KESIMPULAN

Sebelum terbentuknya negara dalam mengatur ketertiban kehidupan bermasyarakat, sudah ada pranata adat yang memiliki nilai-nilai serta peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat adatnya. Dalam masyarakat Manggarai Nusa Tenggara Timur berdasarkan hasil penelitian sudah ada lembaga adat yang memiliki peran dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan dalam masyarakat termasuk konflik diantara masyarakat sendiri. Proses penyelesaian aneka konflik tersebut berjenjang mulai dari *Tua Kilo, Tua Mangko, Tua Panga, Tua Teno* hingga *Tua Golo*. Uniknya penyelesaian konflik dalam lembaga adat tersebut melalui prinsip *win-win solution*. Artinya supaya pihak bertikai tidak merasa disalahkan dan oleh karena itu tidak akan menyimpan perasaan dendam. Dengan tidak

adanya rasa dendam maka hubungan yang dibangun dalam kehidupan bersama tetap harmonis dan selalu menjaga kerukunan dan persatuan.

Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah memaksimalkan peran lembaga adat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui keterlibatan para tetua adat baik sebagai pengambil maupun pelaksana kebijakan. Intervensi negara sangat dibutuhkan terutama melalui peraturan perundang-undangan agar lembaga adat juga memiliki legitimasi yuridis yang tidak terbantahkan soal keberadaannya. Melalui peraturan yang melindungi keberadaan lembaga adat seandainya nilai-nilai budaya yang turun-turun diwariskan tetap terpatut dalam kehidupan bermasyarakat yang pada dasarnya pula membentuk masyarakat negara yang bermoral dan bermartabat serta menjamin terciptanya, perdamaian, keamanan dan ketertiban.

SARAN

Dengan melihat adanya peran lembaga adat dalam menangani konflik sosial, maka ada beberapa saran yang seandainya diperhatikan antara lain: *Pertama*, pemerintah memberdayakan lembaga adat dalam menangani konflik sosial di masyarakat. *Kedua*, perlu menetapkan undang-undang atau peraturan yang turut memayungi peran dan fungsi lembaga adat dalam masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Anton Bagul, Bapak Sil Baeng, Bapak AB dan para *tua gendang/golo* yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas informasi yang diberikan selama berlangsungnya penelitian ini. Terima kasih

pula kepada Ristekdikti yang telah mendanai penelitian ini. Permohonan maaf juga patut disampaikan atas segala kekurangan peneliti selama penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris, dkk. (2014). *Perananan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik Lahan pada Hutan Adat di Desa Engkode Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau*. Dalam *Jurnal Hutan Lestari*. Vol 2, No 2, Hal.341
- Alrasyid, M, H. (2005). "Manajemen Bencana Sosial dan Akar Konflik". Dalam *Jurnal Madani*. Edisi II, hal. 1-10
- Bachtiar, M. (2017). "Perananan Lembaga Adat Melayu Riau dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau". Dalam *Jurnal Hukum Respublica*. Vol. 16, No. 2
- Bustam, F. (2009). *Peran Tua Golo sebagai Pemimpin Tertinggi dalam Struktur Sosial Kelompok Etnik Manggarai ditinjau dari Perspektif Linguistik Kebudayaan*. Dalam *Jurnal Linguistika*. Vol 16, No. 30. Maret 2009.
- Coser, t.t. "Conflict: Social Aspect:". Dalam David L. Silla *International Encyclopaedia of The Social Sciences*. Vol 3. Hal. 232-236
- Fajar, D, P. (2016). *Teori-Teori Komunikasi Konflik*. Jakarta: UB Press. <https://slideshare.net>: di Akses, 6 Agustus 2018.
- Iswandono, E. (2016). *Integrasi Kearifan Lokal Masyarakat Suku Manggarai dalam Konservasi Tumbuhan dan Ekosistem Pegunungan Ruteng Nusa Tenggara*

Timur. Sekolah Pascasarjana Institute Pertanian Bogor.

Negara Hukum. Vol 5, No. 2 November 2014.

Jehamat, L., Keha, S, P. (2018). “Dinamika Konflik Sosial Berakar Tanah Komunal di Kabupaten Manggarai Flores”. Dalam *Jurnal Sosio Konsepsia*. Vol. 8, No. 1 September- Desember 2018.

Wicaksono, D, A., Yurista, A, P. (2018). Inisiasi Pemerintah Daerah dalam mengatur Alternatif penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat di Kabupaten Manggarai. Dalam *Jurnal De Jure*. Vol. 18, No. 2, Juni 2018.

Jhonson, D, P. (1990). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia

Kasim, F, M & Abidin, N. (2016). “Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Aceh: Studi tentang Eksistensi dan Peran Lembaga Adat dalam Membangun Perdamaian di Kota Lhokseumawe”. Dalam *Jurnal Ilmu Ushuluddin*. Vol. 3, No. 1 Januari 2016.

Miles, M.B. dan A.M. Huberman. (1992). “Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru”(Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI-PRESS

Moleong, L, J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Mulyadi. (2002). Konflik Sosial di Tinjau dari Segi Struktur dan Fungsi. *Jurnal Humaniora: Journal of Culture, Literatur, and Linguistics*. Vol. 14, No. 3

Nawawi. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito

Saefudin, H.A. (2005). “Teori Konflik dan Perubahan Sosial: Sebuah Analisis Krisis”. Dalam *Jurnal Mediator*. Vol 6, No. 1, hal. 75-82.

Samsul, I. (2014). “Penguatan Lembaga Adat sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa”. Dalam *Jurnal*